



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VIII DPR RI

BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN AGAMA RI, KEMENTERIAN SOSIAL RI, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI, KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH), BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS), DAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI).

| | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rapat Ke | : 21 |
| Tahun Sidang | : 2017-2018 |
| Masa Persidangan | : I |
| Jenis Rapat/ke- | : Rapat Dengar Pendapat / ke-7 |
| Dengan | : Kepala Badan Keahlian DPR RI |
| Sifat Rapat | : Terbuka |
| Hari, Tanggal | : Senin, 9 Oktober 2017 |
| Waktu | : Pukul 10.00 WIB |
| Tempat | : Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II Lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270 |
| Ketua Rapat | : DR. H. Noor Achmad, MA |
| Sekretaris Rapat | : Yanto Supriyanto, S.H |
| Acara | : Laporan Kepala BKD mengenai Perkembangan Penyusunan Draft RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial beserta Naskah Akademiknya |
| Hadir | : 1. orang dari 48 orang Anggota Komisi VIII DPR RI. 2. Kepala Badan Keahlian DPR RI beserta jajaran, |

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 11.00 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, DR. H. Noor Achmad, MA. sesuai tempat dan acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada rapat dengar pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Badan Keahlian DPR RI membahas, "**DRAFT RUU Praktik Pekerjaan Sosial**", dapat dicatat beberapa hal sebagai berikut :

1. Komisi VIII DPRI dapat menerima draft RUU Praktik Pekerjaan Sosial yang telah disusun oleh Badan Keahlian DPR RI.
2. Komisi VIII DPRI tetap meminta dukungan teknis dari Badan Keahlian DPR RI dalam penyempurnaan Draft RUU Praktik Pekerjaan Sosial di Panitia Kerja Komisi VIII DPR RI.
3. Komisi VIII DPRI memberikan catatan untuk penyempurnaan Draft RUU Praktik Pekerjaan Sosial sebagai berikut:
 - a. Memperjelas bagaimana praktik pekerjaan sosial menyelesaikan permasalahan sosial.
 - b. Koordinasi yang jelas antara kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan praktik pekerjaan sosial, sehingga kebijakan pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak berdampak negatif terhadap pekerja sosial.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.00 WIB

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
WAKIL KETUA,**

ttd

DR. H. NOOR ACHMAD, MA